



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Tambe, 17 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/Pdt.G/LBH.AMN/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi nomor 088/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 1 April 2019, memberikan kuasa kepada Atis Ika Ernawati, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah Bima berkedudukan di Jalan Belimbing No.27 A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 1 April 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 1 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada Hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 204/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ± selama 1 Bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam ikatan rumah tangga disebabkan oleh:
 - a. Pemohon menikahi Termohon atas dasar paksaan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suaminya;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2017, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Muhamad Isna Wahyudi, S.HI., M.S.I., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat cerai dimana Pemohon akan

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan memperbaiki nama Termohon yang benar adalah Serosa Andi Kurniawati Binti Suharto;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 2 mengenai tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun telah dikaruniai 1 orang anak tapi telah meninggal dunia.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 3 karena Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa benar Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena Pemohon tidak mau tanggung jawab atas kehamilan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 4 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 5 karena Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan akibat cerai sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,-;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mengakui mengauli Termohon, namun yang menjadi masalah Pemohon adalah usia kehamilan Termohon, sedangkan selain itu Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206021701920002, tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 204/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di , Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu bahwa ada permasalahan sejak menikah Pemohon dengan Termohon cecok karena Termohon hamil sebelum menikah dan Pemohon ragu terhadap kehamilan Termohon tersebut sehingga Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah dua kali datang menemui Pemohon ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya satu bulan tinggal bersama namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu bahwa Pemohon ingin

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



menceraikan Termohon karena Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena Termohon hamil sebelum menikah dan Pemohon ragu dengan kehamilan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah pernah datang menemui Pemohon ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak ingin kembali dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Muhamad Isna Wahyudi, S.HI., M.S.I., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat cerai dimana Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan memperbaiki nama Termohon yang benar adalah Serosa Andi Kurniawati Binti Suharto;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan menyatakan membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibenarkan Termohon adalah benar tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan benar mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibenarkan secara berklausula oleh Termohon adalah benar Pemohon menikahi Termohon dengan

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



terpaksa karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab dengan kehamilan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar tidak dikaruniai anak, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia dan tidak benar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak benar Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mengakui mengauli Termohon, namun yang menjadi masalah Pemohon adalah usia kehamilan Termohon, sedangkan selain itu Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena meragukan kehamilan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena meragukan kehamilan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 154 R.Bg., lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang", maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (tasriihun bi ihsaan), dimana maksud kalimat "tasriihun bi ihsaan" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai yang telah di dibebankan kepada Pemohon untuk dibayar terhadap Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Perdata Agama angka 1;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M. Sy., dan Drs. H. Mukminin, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm



Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 15 Hlm. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)